

# **PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI FIDUSIA” ATAS JAMINAN FIDUSIA YANG DIJAMINKAN OLEH PENERIMA FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA\***

Oleh  
Putu Genta Siwananda\*\*  
Ayu Putu Laksmi Danyanthi\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

## **ABSTRAK.**

Jurnal ini berjudul “Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Jaminan Fidusia yang Dijaminkan Oleh Penerima Fidusia Kepada Pihak Ketiga”. Majunya sektor usaha di Indonesia tentu harus diimbangi dengan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tidak jarang perusahaan sering melakukan perjanjian utang-piutang, hal tersebut riskan dengan adanya sengketa antar pihak dalam perjanjian. Hal tersebut diatur melalui UU Jaminan Fidusia. Jaminan sebagaimana dimaksud mutlak diperlukan dalam suatu perjanjian utang-piutang untuk menimbulkan kepastian akan dibayarkannya uang yang telah dipinjamkan kreditur kepada debitur.”Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian”normatif dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemberi fidusia atas jaminan fidusia yang dijaminan oleh penerima fidusia kepada pihak ketiga. Melalui UU Jaminan Fidusia telah diatur pula terkait mekanisme pendaftaran fidusia hingga tata cara untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia tersebut, dan jangka waktu atas jaminan fidusia mengikuti jangka waktu dari perjanjian pokoknya. UU Jaminan Fidusia melarang pemberi fidusia untuk menjaminkan kembali obyek yang telah dijaminan, akan tetapi di dalam undang-undang tersebut tidak diatur dengan tertulis penerima fidusia dilarang atau tidak dilarang untuk menjaminkan kembali obyek yang berada padanya.

---

\* Judul merupakan makalah ilmiah di luar ringkasan skripsi

\*\* Putu Genta Siwananda adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

\*\*\* Ayu Putu Laksmi Danyanthi adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Pada kesimpulannya penerima fidusia tidak serta merta bisa menjaminkan ulang benda fidusia dalam suatu perjanjian fidusia lainnya dengan alasan bahwa benda yang menjadi objek jaminan tersebut masih menjadi milik debitur, meskipun kreditu mempunyai posisi sebagai penerima fidusia.

**Kata Kunci : Jaminan Hukum, Perlindungan Hukum, Fidusia**

### **ABSTRACT**

*This journal is entitled "Legal Protection of Fiduciary Providers of Fiduciary Guarantees Guaranteed by Fiduciary Recipients to Third Parties". The progress of the business sector in Indonesia certainly must be balanced with the laws and regulations that govern it. Not infrequently companies often make debt agreements, which is risky with a dispute between the parties in the agreement. Related to this matter is regulated through the Fiduciary Guarantee Act. The guarantee referred to is absolutely necessary in a debt agreement to give certainty that the creditor's loan to the debtor will be paid. The research method that I use is a normative research method by reviewing legal rules relating to the legal protection of fiduciary providers of fiduciary guarantees guaranteed by fiduciary recipients to third parties. Through the Fiduciary Guarantee Law it has also been regulated related to the mechanism of fiduciary registration to the procedure for carrying out the execution of the fiduciary guarantee, and the period of time for the fiduciary guarantee to follow the period of the principal agreement. The Fiduciary Guarantee Law prohibits fiduciary from pledging the collateral object, but in the law it is not regulated in writing the fiduciary recipient is prohibited or not prohibited from re-pledging the object that is on him. Referring to the principle of recognition provides an understanding that fiduciary recipients cannot necessarily re-guarantee fiduciary collateral in another fiduciary guarantee agreement because the object that has become the object of the guarantee cannot be fully owned even though the creditor is a fiduciary recipient.*

**Keywords : Legal Guarantee, Legal Protection, Fiduciary**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) UU NRI 1945 telah mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah suatu negara yang dilandasi dengan konstitusi dan bukan

berdasarkan kekuasaan dari para pejabat atau badan pemerintahannya. Berbagai ketentuan hukum telah diatur di Indonesia melalui beberapa ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus dalam hukum perdata pasca era reformasi telah banyak menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah keperdataan dan telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia.<sup>1</sup> Majunya sektor usaha di Indonesia tentu harus diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yang mana sektor usaha ini juga memiliki potensi sengketa yang besar antara perusahaan-perusahaan di Indonesia. Demi memajukan masing-masing usahanya tak jarang diadakan suatu perjanjian utang-piutang antara para pengusaha. Suatu hal yang sangat penting terkait permasalahan utang-piutang ini adalah kemampuan dari orang yang berutang atau debitur untuk mengembalikan utang kepada kreditur. Dalam suatu perjanjian utang piutang kreditur pasti menginginkan jaminan dalam memberikan suatu pinjaman ke debitur guna menjaga kepastian pembayaran utang oleh pihak debitur.

Jaminan sebagaimana dimaksud mutlak diperlukan dalam suatu perjanjian utang-piutang untuk menimbulkan kepastian akan dibayarkannya uang yang telah dipinjamkan kreditur kepada debitur. Jaminan merupakan hak absolut dari suatu benda yang mana benda tersebut merupakan kekayaan dan milik dari seorang debitur atau penjaminya. Dalam hal ini debitur sangat diutamakan kedudukannya.

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 2.

Biasanya jaminan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu jamiinan perorangan dan jaminan kebendaan. Digolongkan lagi menjadi dua golongan dari jaminan kebendaan yang meliputi jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai jaminan fidusia digolongkan dalam jainan atas benda tidak bergerak. Pada jaminan fidusia jainan tersebut akan dijual oleh kreditur yang digunakan untuk melunasi utang debitur bilamana kreditur wanprestasi dalam pembayaran utang.

Terdapat beberapa jaminan kebendaan yang telah dikenal seperti jaminan dalam bentuk gadai, dalam bentuk hipotek yang saat ini telah diubah menjadi bentuk hak tanggungan. Terkait dengan hak tanggungan diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Terkait jaminan fidusia diatur dalam Undnag-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. (selanjutnya disebut UU jaminan fidusia).<sup>2</sup>Pasal 28 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “bilamana benda yang sama menjadi objek jaminan Fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia maka sesuai dengan Pasal 27 maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang mendaftarkannya terlebih dahulu pada kantor pendaftaran fidusai.

Jenis jaminan khusus kebendaan dimana jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2003. *Jaminan Fidusia*. Cet. III. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. h. 5

Apabila antara pihak kreditur dan debitur dalam perjanjian utang piutangnya memakai jaminan fidusia yang objeknya adalah kendaraan bermotor roda dua namun hak milik dari objek yang dijadikan jaminan tersebut telah berpindah tangan ke tangan kreditur sebagai penerima fidusia kendati benda yang dijaminakan masih berada di bawah kekuasaan debitur selaku pemberi fidusia."Saat hak milik atas benda yang dijaminakan telah berpindah tangan kepada penerima fidusia,"maka dapat diartikan bahwa penerima fidusia juga memiliki hak untuk menjaminkan benda yang dijaminakan tersebut kepada pihak lainnya dalam suatu perjanjian pinjaman yang lain diluar daripada perjanjian penjaminan sebelumnya, sehingga dalam hal ini penerima fidusia dianggap bertindak sebagai debitur dalam perjanjian penjaminan yang lainnya."

Apabila debitur atau pemberi fidusia telah menunaikan kewajibannya dengan melunasi utangnya kepada kreditur atau penerima fidusia dan telah tiba waktu untuk kreditur mengembalikan benda yang dijaminakan sedangkan benda tersebut masih berstatus sebagai objek jaminan dalam perjanjian penjaminan lainnya maka akan timbul permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi fidusia tersebut

### **1.2. Tujuan Penulisan**

Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemberi fidusia atas jaminan fidusia yang dijaminakan oleh penerima fidusia kepada pihak ketiga melalui perjanjian jaminan."

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Suatu proses yang ditempuh untuk menemukan aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, serta mengkaji isu hukum adalah melalui penelitian.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif dengan istilah yaitu penelitian doktrinal terhadap hukum yang di konsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang di anut sang pengkonsep atau sang pengembangnya<sup>5</sup>. Penelitian pada tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif sebagai upaya penyelesaian masalah dari isu hukum pada tulisan ini. Pada Penelitian ini juga akan mengkaji terkait dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan hukum kepada pemberi fidusia atas jaminan fidusia yang dijaminan oleh penerima fidusia kepada pihak ketiga melalui perjanjian jaminan di Indonesia.

## **2.2. Pembahasan**

### **2.2.1. Pengaturan Fidusia di Indonesia**

Mengenai istilah fidusia merupakan istilah yang telah sejak lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pun telah menggunakan frasa fidusia sebagai nomenklaturnya sehingga istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum di Indonesia. Di sisi lain ada pula yang menyebutkan fidusia dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan.<sup>6</sup> Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum atas hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia yang tidak lain tujuan tersendiri dari pendaftaran tersebut adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia. Jaminan fidusia sendiri merupakan suatu

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Predana Media Group, Jakarta, h. 35.

<sup>5</sup> Ibrahim johnny .2016.*Metode Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.Depok h. 129

<sup>6</sup> Munir Fuady. 2003. *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. h. 3.

perluasan akibat banyak kekurangan yang terdapat pada lembaga gadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan jaman.

Perihal jaminan fidusia UU Jaminan Fidusia Pasal 1 memberikan definisi jaminan fidusia yaitu adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud ataupun benda bergerak yang tidak berwujud, sebagaimana dikmaksud dalam UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan benda bergerak seperti bangunan yang mana tidak dapat dibebankan hak tanggungan yang tetap berada pada penguasaan si pemberi fidusia. Dijadikan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dimana hal ini akan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pada jaminan fidusia haruslah didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Pendaftaran Fidusia guna memperoleh keabsahan dari kekuatan eksekutorial atas jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan konsideran yang tertuang dalam UU Jaminan Fidusia dan hal ini diatur pula dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia wajib dilakukan guna memperoleh perlindungan hukum kepada para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian pokoknya. Tujuan pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia<sup>7</sup> adalah untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia ”serta menjamin pihak yang memiliki kepentingan atas benda yang dijamin. Tujuan dilakukannya pendaftaran inipun untuk memberikan perlindungan khusus dalam suatu ikatan jaminan fidusia antar para

---

<sup>7</sup> Frieda Husni Hasbullah. 2005. *Hukum Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Ind-Hill Co. Jakarta. h. 82-83.

pihak yang bersangkutan dan berkepentingan, dan yang pasti untuk memberikan kepastian hukum.<sup>8</sup> Memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak ketiga yang bersangkutan dan pemberi fidusia. Memberi hak yang di dahulukan kepada kreditur preferen. Guna memenuhi asas publisitas dan asas spesialisitas. Untuk memenuhi asas kepastian mengenai status fidusia sebagai suatu jaminan kebendaan. Menciptakan serta memberi rasa aman pada kreditur penerima jaminan fidusia, pihak yang berkepentingan dan juga masyarakat pada umumnya.

Tidak didaftarkannya jaminan fidusia dapat menjadi tindakan yang melanggar asas hukum dari jaminan fidusia tersebut. perlu dilakukan penyempurnaan terhadap software sehingga para pemohon/notaris tidak lagi mengalami kesulitan dan kesalahandalam menggunakan Aplikasi Pendaftaran Jaminan Fidusia<sup>9</sup> pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, sekalipun benda tersebut berada di Luar Negeri<sup>10</sup>. Adapun asas yang dimaksudkan adalah asas publikasi, dimana para pihak harus melakukan pendaftaran yang mana pendaftaran tersebut juga sebagai suatu keharusan.

Pada jaminan fidusia asas ini haruslah terlebih dahulu dipenuhi karena merupakan acuan yang bersifat absolut dalam melakukan suatu perjanjian pada perjanjian fidusia guna memberikan

---

<sup>8</sup> Ni Putu Theresa Putri Nusantara. 2018. *Eksekusidan Pendaftaran Objek Jaminan fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Jurnal Kertha Semaya . Denpasar, Vol.11, No 3, oktober 2019

<sup>9</sup> Ni Wayan Erna Sar, 2017. *Pendaftaran Fidusia Online pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bali* . Jurnal Kertha Semaya. Denpasar, Vol.6, No 4, oktober 2019

<sup>10</sup> Ni Nyoman Ayu Adnyaswari. 2018. *Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*. Kerta Semaya. Denpasar, Vol. 6, No 3 oktober 2019



perlindungan pada kedua belah pihak atau pihak yang berkepentingan. Perlindungan kreditur dalam jaminan fidusia hanya sebatas pada Pasal 20 UUF yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, pasal tersebut mengandung asas *droit de suite*.<sup>11</sup> Apabila dalam asas publikasi ini tidak dipenuhi maka jaminan fidusia tidak dapat dinyatakan ada dikarenakan pada dasarnya suatu jaminan fidusia ada pada saat suatu benda jaminan setelah diterbitkannya sertifikat fidusia setelah benda yang dijamin tersebut dinyatakan terdaftar sebagai objek jaminan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Jangka waktu berlakunya sertifikat jaminan fidusia ini dapat mencantumkan dalam Bab III Bagian Kedua UU Jaminan Fidusia yang mengatur tentang mekanisme pendaftaran jaminan fidusia. Jangka waktu berlakunya sertifikat fidusia tidak diatur secara konkrit selama berapa bulan dalam UU Jaminan Fidusia, tetapi jangka waktu sertifikat fidusia mengikuti masa aktif dari pokok perjanjiannya.

### **2.2.2. Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia atas Jaminan Fidusia yang Dijaminkan Penerima Fidusia Kepada Pihak Ketiga Melalui Jaminan Fidusia**

Diatur dalam Pasal 29 ayat 1b UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mengenai pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia

---

<sup>11</sup>A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 06, No. 02, Semtember 2019

merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan atas kekuasaannya sendiri. Jaminan fidusia juga dapat dieksekusi dengan menjual benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut dengan syarat :<sup>12</sup>

- a. Antara pembeli dan penerima fidusia telah ada kesepakatan terlebih dahulu
- b. Diharuskannya tercapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak apabila penjualan dilaksanakan dibawah tangan;
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- d. Diumumkan dalam sedikitnya dalam dua surat kabar (memo) yang beredar di daerah yang bersangkutan;
- e. Dan pelaksanaan penjualan yang dimaksud dilaksanakan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis. Syarat sebagaimana yang dimaksud tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu upaya perlindungan hukum terhadap debitur selaku pemberi fidusia.

Disebutkan dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia merupakan suatu ketentuan bersyarat untuk melaksanakan eksekusi terhadap jaminan fidusia karena ketentuan tersebut baru berlaku bilamana pemberi fidusia atau debitur cidera janji. Kemudian dalam ketentuan Pasal 17 UU Jaminan Fidusia memberikan ketentuan yang melarang pemberi fidusia untuk melakukan fidusia ulang atas benda yang menjadi objek jaminan

---

<sup>12</sup> Munir Fuady. *Op.Cit.*. h. 61.

fidusia yang telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia.”Pada Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari penerima fidusia. Terdapat aturan tentang pengaturan mengenai nasabah yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pengalihan, menggadaikan dan/atau melakukan penyewaan yang ada didalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. <sup>13</sup>

Berdasar ketentuan-ketentuan yang disebutkan sebelumnya semakin menegaskan bahwa debitur sebagai pemberi fidusia dilarang untuk menjaminkan kembali obyek yang telah menjadi jaminan fidusia, jika Perampasan benda jaminan fidusia oleh negara menyebabkan beralihnya penguasaan benda fidusia. Dalam UU Jaminan Fidusia tidak mengatur secara rinci mengenai kewajiban debitur dalam hal obyek jaminan fidusia dirampas negara<sup>14</sup>.

namun di sisi lain dalam UU Jaminan Fidusia secara tertulis belum terdapat aturan yang menegaskan penerima debitur dilarang atau tidak dilarang untuk menjaminkan obyek jaminan fidusia yang telah ada padanya. Secara tersirat dapat ditafsirkan bahwa jaminan fidusia hanya dapat dieksekusi oleh penerima fidusia melalui mekanisme sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

---

<sup>13</sup> Luh Gede Peby Gitasari. 2018. *Perlindungan Kreditur Penerima Fidusia Atas Musnahnya Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan* Jurna Kertha Semaya. Denpasar . vol, 9, 3 oktober tahun 2019

<sup>14</sup> I Wayan Kharismawan. 2019. *Kewajiban Pemberi Fidusia Dalam Hal Obyek Jaminan Fidusia Dirampas*. Jurna Kertha Semaya. Denpasar . vol, 9, 3 oktober tahun 2019

Kreditur selaku penerima fidusia tidak serta merta dapat menjaminkan ulang benda jaminan fidusia dalam suatu perjanjian fidusia yang lainnya. Hal ini dikarenakan benda yang telah menjadi objek jaminan tersebut tidak dapat dimiliki sepenuhnya meskipun kreditur berposisi sebagai penerima fidusia. Sehingga dalam hal ini objek jaminan fidusia bukanlah kepemilikan yang sebenarnya dari debitur kepada kreditur melainkan atas jaminan dimana objek jaminan tersebut hanya untuk memberikan rasa aman oleh debitur kepada kreditur atas utang yang dipinjamkannya, sehingga dalam hal sangat tidak mungkin akan adanya penjaminan ulang atas suatu objek fidusia yang sudah didaftarkan.

Apabila dilihat dari sudut pandang lainnya, jaminan fidusia hanya dapat dieksekusi ketika debitur terbukti wanprestasi dengan tidak menunaikan pembayaran utang yang telah jatuh tempo kepada kreditur. Perjanjian fidusia merupakan aksesoir pada perikatan pokoknya, dalam artian perikatan yang sepenuhnya dijamin melalui jaminan fidusia. Maka dengan demikian terdapat suatu konsekuensi bahwa benda jaminan tidak dapat dialihkan tanpa adanya kesepatan untuk mengalihkan dalam perikatan pokoknya. Lebih lanjut lagi maka cassie yang ada pada perikatan pokoknya, secara tidak langsung berakibat bahwa benda jaminan yang dimaksud turut beralih.<sup>15</sup> Dengan kata lain, meski kreditur telah menjadi pemilik atas benda yang dijaminakan tetap kewenangan atas benda tersebut sangatlah terbatas.”Hak kebendaan kreditur atas benda jaminan dengan suatu perjanjian obligatoir, sebab sebagai kreditur atau dalam hal ini penerima fidusia tidak diperkenankan untuk menjual,

---

<sup>15</sup> J. Satrio, 1996. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. h. 177.

menggadaikan lagi, menukarkan, bahkan tidak diperkenankan untuk memakai objek jaminan.<sup>16</sup>“Pembatasan tersebut sesungguhnya dimaksud untuk menegaskan bahwa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur hanya sebagai jaminan saja sehingga apabila debitur telah melunasi utangnya kepada kreditur maka benda yang dijaminakan wajib untuk dikembalikan.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Simpulan**

Pengaturan fidusia di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang tersebut menjadi landasan yuridis dari terlaksananya penjaminan kebendaan melalui fidusia di Indonesia. Telah diatur pula mekanisme pendaftaran fidusia hingga tata cara untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia tersebut, dan jangka waktu atas jaminan fidusia mengikuti jangka waktu dari perjanjian pokoknya. UU Jaminan Fidusia secara tegas melarang debitur atau pemberi fidusia untuk menjaminkan kembali obyek yang telah dijaminakan, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara tertulis kreditur atau penerima fidusia dilarang atau tidak dilarang untuk menjaminkan kembali obyek yang berada padanya. Berdasarkan pada asas pendakuan memberikan pemahaman bahwa penerima fidusia tidak serta merta dapat menjaminkan ulang benda jaminan fidusia dalam suatu perjanjian penjaminan fidusia lainnya karena benda yang telah menjadi obyek jaminan tersebut

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

tidak dapat dimiliki sepenuhnya meskipun kreditur berposisi sebagai penerima fidusia.

### **3.2. Saran**

Pengaturan tentang fidusia yang telah diatur melalui UU Jaminan Fidusia telah menjadi payung hukum dalam pelaksanaan fidusia di Indonesia, tetapi di sisi lain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut sekiranya perlu untuk diperbaharui sehingga mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia. Diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai pengalihan atas jaminan fidusia yang telah diterima oleh penerima fidusia guna memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada pemberi fidusia.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2003. *Jaminan Fidusia*. Cet. III. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Frieda Husni Hasbullah, 2005. *Hukum Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Ind-Hill Co. Jakarta.
- Ibrahim johnny, 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Depok
- J. Satrio, 1996. *Hukum Jaminan. Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Munir Fuady, 2003. *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Predana Media Group. Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2011. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media Group. Jakarta.

## **JURNAL**

- A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 06, No. 02, Semtember 2019
- I Wayan Kharismawan, 2019. *Kewajiban Pemberi Fidusia Dalam Hal Obyek Jaminan Fidusia Dirampas*. Jurna Kertha Semaya. Denpasar . vol, 9, 3 oktober tahun 2019
- Luh Gede Pebby Gitasari, 2018. Perlindungan Kreditur Penerima Fidusia Atas Musnahnya Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Jurna Kertha Semaya. Denpasar . vol, 9, 3 oktober tahun 2019
- Ni Nyoman Ayu Adnyaswari, 2018. *Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*. Kerta Semaya. Denpasar, Vol. 6, No 12 september 2019
- Ni Putu Theresa Putri Nusantara, 2018. *Eksekusidan Pendaftaran Objek Jaminan fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Jurnal Kertha Semaya. Denpasar, Vol.11, No 3, oktober 2019
- Ni Wayan Erna Sar, *Pendaftaran Fidusia Onlinepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bali* . Jurnal Kertha Semaya. Denpasar, Vol.6, No 4, oktober 2019

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.)

